KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 29/KKI/KEP/XII/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 16/KKI/KEP/VII/2016 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DALAM JABATAN MASA BAKTI TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

b. bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diangkat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bertanggung jawab secara administrasi kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;

c. bahwa Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/350/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2016-2021 dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/509/2016

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/350/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2016-2021 ;

d. bahwa berdasarkan huruf c sebagaimana dimaksud di atas, maka Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/KEP/VII/2016 tentang Penetapan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Jabatan Masa Bakti Tahun 2016-2021, perlu disesuaikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/KEP/VII/2016 tentang Penetapan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Jabatan Masa Bakti Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/350/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2016-2021;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/509/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/350/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/KEP/VII/2016 tentang Penetapan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Jabatan Masa Bakti Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 16/KKI/KEP/VII/2016 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DALAM JABATAN MASA BAKTI TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/KEP/VII/2016 tentang Penetapan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Jabatan Masa Bakti Tahun 2016-2021, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah susunan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Jabatan Masa Bakti Tahun 2016-2021 dalam Lampiran, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

a.	Dody Firmanda, dr, Sp.A, MA	Ketua MKDKI
b.	Akhiar Salmi, S.H., M.H.	Wakil Ketua MKDKI
c.	Bambang Kusnandir, drg, Sp.Pros, Ph.D	Sekretaris MKDKI
d.	Prof. Dr. Agus Purwadianto, dr., Sp.F, S.H., M.Si.	Anggota MKDKI
e.	Johan Akbari, dr, Sp.S, S.H.	Anggota MKDKI
f.	Wahyu Widodo, dr., Sp.O.T.(K)	Anggota MKDKI
g.	Dr. Harum Sasanti, drg., Sp.P.M.	Anggota MKDKI
h.	Gregorius Maubili Fernandez, drg, DDPH.	Anggota MKDKI
i.	Bulan Rachmadi, drg, M.Kes.	Anggota MKDKI
j.	H. Slamet Supriatna, S.H., M.H.	Anggota MKDKI
k.	Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H.	Anggota MKDKI

2. Mengubah Diktum Kedua sehingga Diktum Kedua berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : a. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2011-2016 telah berakhir dan telah terpilih Anggota Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2016-2021 dengan mengucapkan sumpah di depan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia pada tanggal 15 Juli 2016.

b. Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2016-2021, untuk atas nama Wahyu Widodo, dr., Sp.O.T.(K) telah mengucapkan sumpah di depan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia pada tanggal 16 November 2016.

3. Mengubah Diktum Keempat sehingga Diktum Keempat berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

BAMBANG SUPRIYATNO